



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Lais Kelurahan Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004
Website: <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail: disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN TK RAJAWALI SAMBOJA

NOMOR : B-165/KP3-DISDIKBUD/400.3.5/06/2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

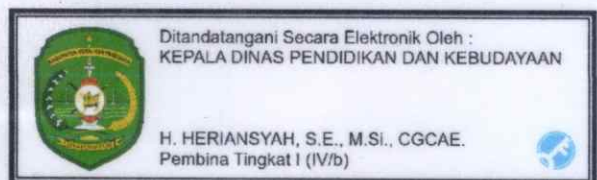
- Berdasarkan :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 420/50/SK/DPK.IV/V/2017 Tanggal 03 Mei 2017 Tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan TK Rajawali Samboja
 2. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan TK Rajawali Samboja Nomor : 422/11/UPT/DPC/21/TKR/05/2026 Tanggal : 18 Mei 2026 Tentang : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan

Dengan ini memberikan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan kepada :

- Nama Lembaga : TK Rajawali Samboja
Nama Yayasan : Yayasan Tunas Harapan Samboja
Kepala Sekolah : Siti Faridah, S.Pd
Alamat : Jl. Balikpapan-Handil II RT.009 Kelurahan Kuala Samboja Kecamatan Samboja
- Status Bangunan : Milik Yayasan
Status Akreditasi : Terakreditasi B
Izin Berlaku : Mulai tanggal 11 Juni 2026 sd 11 Juni 2031
Untuk : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK Rajawali Samboja dengan ketentuan:
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 11 Juni 2026



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)